



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : **03** /Kpts/WN/BBB-TMR/2019

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- | | |
|------------------|---|
| Menimbang | : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Kepala Seksi dan Kepala Urusan Nagari; |
| Mengingat | : b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Timur. |
| | : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
| | 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
| | 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; |
| | 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
| | 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; |
| | 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; |
| | 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; |
| | 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; |
| | 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; |
| | 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; |

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, Sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari APBN;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBD TA 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Barung-Barung Balantai Timur .
- KEDUA** : Masa Jabatan perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- KETIGA** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BR.BR BALANTAI TIMUR
Pada Tanggal : 02 JANUARI 2019

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR


ZAINAL, S.Ag

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Camat Koto XI Tarusan
4. Ketua BAMUS Nagari Barung-Barung Balantai Timur
5. Yang Bersangkutan
6. Peringgal

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**
 NOMOR : /Kpts/WN/BBB-TMR/2019
 TANGGAL : 02 JANUARI 2019
 TENTANG : **PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1	ANHAR	Koto Panjang / 07 Juli 1965	-	SLTA	Kepala Seksi Pemerintahan	
2	CHARLES MESRA EDISON, S.Pt	Koto Panjang/ 10 September 1989	-	S1	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	
3	FRANSISKA PURNAMA SARI, S.Pd	Koto Panjang/ 01 Februari 1991	-	S1	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	
4	FITRIAWATI, S.Pd	Koto Panjang /30 Januari 1994	-	S1	Kepala Urusan Perencanaan	
5	ZAKARIA, S.Pd	Br.Br Balantai / 05 Juni 1992	-	S1	Kepala Urusan Keuangan	

WALI NAGARI
 BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR



ZAINAL, S.Ag